

**BAB IV**

**KONSEP ALMANAK NU DAN PROSPEKNYA MENUJU UNIFIKASI**

**KALENDER HIJRIAH NASIONAL**

**A. Metode *Istinbāt al-Hukmi* Awal Bulan Hijriah dalam Tradisi NU**

Dalam sebuah tulisan, Abd. Salam Nawawi menyatakan bahwa kalender Islam atau Hijriah adalah kalender yang unik sekaligus problematik. Dikatakan unik karena ia merupakan satu-satunya sistem kalender dengan konsep pergantian Bulan yang dinamik. Tidak sebagaimana kalender Masehi, kalender Islam tidak mengenal garis batas tanggal yang tetap, melainkan bergerak dinamik di sepanjang permukaan Bumi.<sup>1</sup>

Di sisi lain diakui juga bahwa kalender Islam sangat problematik. Hal ini dikarenakan ia telah berkembang menjadi sistem kalender yang tidak mempunyai kriterium pergantian bulan yang disetujui dan digunakan secara ijmak oleh para penggunanya. Kriterium yang selama ini digunakan masih bermacam-macam, yang semuanya terpulang kepada dualisme *rakyat* dan *hisāb* dengan segenap variasinya.<sup>2</sup>

Fenomena semacam ini wajar kiranya, karena pada dasarnya penentuan awal dan akhir bulan Hijriah tidak hanya persoalan pergantian bulan pada umumnya, akan tetapi juga berarti menentukan kapan umat Islam memulai dan mengakhiri puasa Ramadan. Artinya, di samping

---

<sup>1</sup> Abd. Salam Nawawi, *Rakyat Hisab di Kalangan NU-Muhammadiyah*, Surabaya : Diantama dan LFNU Jatim, 2004, h. 29.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 30.

merupakan persoalan *hisāb*, penentuan awal bulan Hijriah memiliki kaitan erat dengan masalah *ibadah*, dengan kata lain ada campur tangan syari'ah dalam penentuannya.

Menurut pengamatan Ahmad Izzuddin, tema besar *rukyyat* dan *hisāb* sendiri jika dirujuk pada landasan hukumnya, maka keduanya merupakan persoalan fikih atau *ijtihādī*. Nuansa fikih dari persoalan *rukyyat* dan *hisāb* ini dapat dilihat jelas dalam rentetan sejarah perselisihan pemahaman yang terjadi antara para ulama, dimana munculnya mazhab *rukyyat* dan mazhab *hisāb* secara makro merupakan manifestasi dan refleksi dari perbedaan pemahaman terhadap dasar hukum *rukyyat* dan *hisāb*.<sup>3</sup> Oleh karena itu, sangat penting terlebih dahulu dipahami bagaimana metode *istinbāṭ al-hukmi* dalam penetapan hukum awal bulan Hijriah, khususnya dalam tradisi fikih NU.

Metodologi penetapan hukum atau *istinbāṭ al-hukmi* dalam wacana hukum Islam merupakan elemen paling penting dan sangat berpengaruh pada produk hukum yang dihasilkan. Para ulama ushul fikih membahas metodologi penetapan hukum ini dalam pembahasan *adillat al-ahkām* yakni dalil-dalil yang menjadi dasar dan metode penetapan hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyyat : Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta : Erlangga, 2007, h. 60.

<sup>4</sup> Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang : Walisongo Press, 2009, h. 46.

Dalam kamus *al-Munawwir* kata *istinbāt* berasal dari kata *istanbāṭa* yang secara bahasa berarti “menemukan”, “menciptakan”, atau “mengeluarkan dari sumbernya”<sup>5</sup>. Adapun secara istilah adalah :

إستخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة .

“mengeluarkan makna-makna dari *nas-nas* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah.”<sup>6</sup>

Di kalangan ulama NU, *istinbāt al-hukmi* diartikan bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli, yakni al-Quran dan as-Sunnah, akan tetapi diartikan sebagai upaya mengeluarkan hukum *syarak* dengan *al-qawāid al-fiqhiyah* dan *al-qawāid al-uṣūliyah* baik berupa *al-adillat al-ijmāliyah*, *at-tafṣīliyah* ataupun *adillat al-ahkām* dari *nas-nas* yang telah dielaborasi para *fukaha*. *Istinbāt al-hukmi* langsung dari sumber primer yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama NU dianggap masih sangat sulit dilakukan karena segala keterbatasan yang memang disadari.<sup>7</sup>

Pelaksanaan *istinbāt al-hukmi* dalam tradisi NU tidaklah dilakukan oleh perseorangan, akan tetapi melalui sebuah forum ilmiah yang dikenal dengan nama Lajnah Bahsul Masail<sup>8</sup>. Forum ini bermula dari tradisi musyawarah antar kiai pesantren yang kemudian direkomendasikan

<sup>5</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta : PP. Al-Munawwir, 1997, h. 1379.

<sup>6</sup> Toto Jumantoro dan Samsul Munir Anwar, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta : AMZAH, 2009, h. 142.

<sup>7</sup> Imam Yahya, *Dinamika ...*, *op. cit.*, h. 47.

<sup>8</sup> Lajnah Bahsul Masail merupakan sebuah forum yang membahas masalah-masalah keagamaan dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU Butir F pasal 16 dinyatakan bahwa tugas Lajnah Bahsul Masail adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *mauquf* dan *waqi'iyah* yang harus segera mendapatkan kepastian hukum. Selengkapnya lihat *Ibid.*, h. 39.

untuk dibentuk menjadi sebuah lembaga formal pada Mukhtamar NU ke-28 di Yogyakarta tahun 1989. Akhirnya pada tahun 1990 berdasarkan Surat Keputusan PBNU Nomor 30/A.1.05/5/1990 forum tersebut menjadi sebuah lembaga formal yang diberi nama Lajnah Bahsul Masail ad-Diniyah (LBMD).<sup>9</sup>

Proses *istinbāt al-hukmi* dalam forum Bahsul Masail NU lebih dominan menggunakan kaidah-kaidah *fiqhiyah* dari pada kaidah-kaidah *uṣūliyah*. Hal ini dilatarbelakangi oleh prinsip bermazhab dalam mengembangkan hukum Islam yang menjadi pilihan para *founding fathers* NU di masa awal<sup>10</sup>, sehingga tidak heran penetapan hukum yang dikeluarkan PBNU merupakan hasil ijtihad ulama atas *nas-nas* al-Quran dan as-Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu.

Secara umum, metode *istinbāt al-hukmi* dalam forum Bahsul Masail NU terformat dalam dua konsep, yaitu konsep bermazhab secara *qaulī* (tekstualis) dan bermazhab secara *manhajī* (metodologis). Bermazhab secara *qaulī* berarti mengikuti hasil *istinbāt* mujtahid terdahulu yang telah terkodifikasi dalam *al-kutub al-muktabarah*. Adapun bermazhab secara *manhajī* adalah bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun para imam mazhab.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 190.

<sup>10</sup> Imam Yahya, *Dinamika ...*, *op. cit.*, h. 48.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 49.

Dua konsep ini kemudian disempurnakan dalam Munas Bandar Lampung 1992 dengan sebuah rumusan prosedur penetapan hukum sebagaimana berikut :

1. Dalam kasus ketika jawaban itu bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat hanya satu *qaul* atau *wajah*, maka dipakailah *qaul* atau *wajah* sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut.
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana lebih dari satu *qaul* atau *wajah*, maka dilakukan *taqrīr jama'ī* untuk mengusahakan kompromi pendapat (*al-jam'u*), atau jika tidak bisa maka memilih *qaul* yang lebih *arjah*.
3. Dalam kasus tidak ada *qaul* atau *wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhāq masāil bi nazāirihā* secara *jama'ī*.
4. Dalam kasus tidak ada *qaul* atau *wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka harus dilakukan *istinbāt jama'i* dengan prosedur bermazhab secara *manhajī*.<sup>12</sup>

Bermazhab secara *qaulī* diimplementasikan dalam dua rumusan pertama di atas<sup>13</sup>, sedangkan bermazhab secara *manhajī* diterapkan melalui dua rumusan terakhir<sup>14</sup>, akan tetapi dalam aplikasinya, dari keseluruhan bahsul masail pasca 1992, masih banyak terpaku dengan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 74.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 75.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 78.

metode bermazhab secara *qaulī*, sehingga pencarian teks kitab klasik menjadi parameter bagi keberhasilan bahsul masail.<sup>15</sup>

Dominasi metode bermazhab secara *qaulī* ini pula yang mewarnai pandangan NU dalam penentuan awal bulan Hijriah, khususnya awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Hal ini bisa dilihat pada Putusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1404 H/1983 M yang dikukuhkan dalam Mukhtamar NU ke-27 tahun 1405 H/1984 M di Situbondo tentang penetapan awal Ramadan dan Syawal, dimana dasar yang digunakan adalah pendapat Abdurrahman Ibn Muhammad Ba'lawi, salah seorang ulama Syafi'iyah, yang tertuang dalam kitab *Bugiyat al-Mustarsyidīn*.<sup>16</sup>

لا يثبت رمضان كغيره من الشهور إلا برؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين بلا  
فارق.<sup>17</sup>

“Tidak bisa ditetapkan Ramadan itu, seperti halnya bulan-bulan yang lain, kecuali dengan *rukyat al-hilāl* atau *menyempurnakan (istikmāl) bilangan tiga puluh* tanpa perbedaan.”

Hal serupa juga terlihat dalam buku Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama yang menyertakan pendapat-pendapat ulama dari mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sebagai dasar penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Produk hukum yang

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 82.

<sup>16</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih ...*, *op. cit.*, h. 106-107. Bandingkan dengan Penetapan Awal Ramadan dan Syawal dalam Kumpulan Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama No. I/MAUNU/1404/1983 Tentang Hukum Atas Beberapa Permasalahan Diniyah, dalam Kumpulan Hasil Mutamar NU ke-27 1405 H/1984 M di Situbondo dengan Tema “Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah Perjuangan 1926”, Jakarta : PBNU, 1985, h. 25.

<sup>17</sup> Abdurrahman Ibn Muhammad Ba'lawi, *Bugiyat al-Mustarsyidīn*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004, h. 135.

berasal dari empat mazhab, khususnya mazhab Syafi'i<sup>18</sup>, masih menjadi primadona untuk dijadikan rujukan. Lebih dari 20 pendapat ulama mazhab yang dikutip sebagai dasar bagi *rukyat al-hilāl* atau *istikmāl* dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Diantara pendapat-pendapat ulama mazhab tersebut adalah sebagaimana berikut :

لا عبرة بقول المنجمين . فلا يجب عليهم الصوم بحسابهم ولا على من وثق بقولهم .  
لأن الشارع علق الصوم على أمانة ثابتة لا تتغير أبدا . وهي رؤية الهلال أو إكمال  
العدة ثلاثين يوما .<sup>19</sup>

“Tidak perlu diperhatikan perkataan ahli astronomi. Tidak wajib bagi mereka berpuasa berdasarkan *hisāb*-nya, dan juga bagi orang yang mempercayai perkataannya, karena pembuat syari’at (Allah) mengaitkan (menggantungkan) puasa pada tanda yang tetap dan tidak berubah sama sekali, yaitu *rukyat al-hilāl* atau *menyempurnakan bilangan tiga puluh hari*.”

ولا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال فإن غم عليهم وجب أن يستكملوا شعبان.<sup>20</sup>

“Tidak wajib puasa Ramadan kecuali karena *rukyat al-hilāl*. Apabila hilal tertutup awan bagi mereka, maka mereka wajib menyempurnakan (*istikmāl*) Syakban.”

<sup>18</sup> Fakta ini tidak bisa lepas dari keberadaan pondok pesantren sebagai basis utama NU, yang mana tradisi akademik pondok pesantren adalah Syafi’iyah *oriented*, yakni hampir sebagian besar materi pelajaran di pondok pesantren, selain ilmu alat (nahu, saraf, balaghah, badi’), adalah fikih-fikih mazhab Syafi’iyah, sementara kitab-kitab lain yang bermazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali jarang sekali bahkan tidak pernah diajarkan kepada santri, apalagi kitab-kitab yang bermazhab Dhahiriyah dan Syi’ah. Kalaupun ada yang mengajarkan kira-kira bisa dihitung, sehingga literatur-literatur Syafi’iyah begitu dominan menguasai alam pikiran orang-orang pesantren. Oleh karena itu, wajar jika dalam pelaksanaan bahsul masail kitab-kitab Syafi’iyah yang dominan dipakai sebagai rujukan utama. Hal ini tidak lain karena (di dalam) forum bahsul masail tidak sekedar didominasi oleh-melainkan memang milik-orang-orang pesantren. Selengkapnya lihat Ahmad Izzuddin, *Fiqh ...*, *op. cit.*, h. 100.

<sup>19</sup> A. Ghazalie Masroeri, et. al., *Pedoman Rukyah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta : Lajnah Falakiyah NU, 2006, h. 22. Bandingkan dengan Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 1, Beirut : Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1990, h. 500.

<sup>20</sup> A. Ghazalie Masroeri, et. al., *Pedoman ...*, *op. cit.*, h. 23. Bandingkan dengan Abi Zakariya an-Nawawi, *al-Majmū’ Syarh al-Muḥaẓẓab*, Juz 6, Beirut : Dar al-Fikr, tt, h. 269.

(يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال) بعد الغروب لا بواسطة

نحو مرأة كما هو ظاهر ليلة الثلاثين منه بخلاف ما إذا لم ير وإن أطبق الغيم.<sup>21</sup>

“Wajib berpuasa Ramadan karena kesempurnaan bulan Syakban tiga puluh atau *rukyyat al-hilāl* sesudah terbenam Matahari tanpa perantara semacam cermin, sebagaimana jelas, pada malam tiga puluh Syakban, berbeda dengan apabila hilal tidak kelihatan walaupun tertutup awan.”

وإنما يجب بإكمال شعبان ثلاثين يوما أو رؤية الهلال.<sup>22</sup>

“Berpuasa itu wajib hanya karena kesempurnaan Syakban tiga puluh hari atau *rukyyat al-hilāl*.”

المتبادر من الرؤية الرؤية البصيرة بالفعل وإنما علقها بالمعنى المذكور رحمة للمكلفين وتيسيرا إليهم وليكون خطابا بأمر ظاهر يعرفه كل واحد بخلاف الحساب

فإنه لا يعرفه إلا القليل من الناس.<sup>23</sup>

“Pengertian *rukyyat* yang cepat dipahami adalah melihat hilal *bi al-fi’li* (benar-benar dengan mata). Dikaitkannya dengan pengertian tersebut hanyalah untuk menjadi rahmat dan memudahkan kepada orang-orang mukallaf, dan agar menjadi *khitab* (ucapan) dengan suatu hal yang nyata yang diketahui oleh setiap orang, berbeda dengan *hisāb* yang hanya diketahui oleh segelintir orang.”

والذي يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون

منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا.<sup>24</sup>

“Yang dituju dari padanya ialah bahwa *hisāb* itu apabila para ahlinya sepakat bahwa dalil-dalilnya *qaṭ’ī* (pasti) dan orang-orang yang memberitakan (mengumumkan) *hisāb* tersebut mencapai jumlah

<sup>21</sup> A. Ghazalie Masroeri, et. al., *Pedoman ...*, loc. cit. Bandingkan dengan Ibn Hajar al-Haitami, *Tuḥfat al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, juz 1, Beirut : Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 2005, h. 503.

<sup>22</sup> A. Ghazalie Masroeri, et. al., *Pedoman ...*, op. cit., h. 24. Bandingkan dengan Syamsuddin al-Anshari, *Nihāyat al-Muḥtāj alā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 3, Beirut : Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1993, , h. 149.

<sup>23</sup> A. Ghazalie Masroeri, et. al., *Pedoman ...*, op. cit., h. 25.

<sup>24</sup> A. Ghazalie Masroeri, et. al., *Pedoman ...*, op. cit., h. 39. Bandingkan dengan Ibn Hajar al-Haitami, *Tuḥfat ...*, op. cit., h. 506.



*mutawatir* maka persaksian *rukyyat* itu ditolak. Jika tidak demikian maka tidak ditolak.”

قال سند من المالكية لو كان الإمام يرى الحساب في الهلال فأثبت به لم يتبع لإجماع

السلف على خلافه.<sup>25</sup>

“Sumber dari mazhab Malikiyah berkata “Seandainya seorang imam itu melihat *hisāb* tentang hilal, lalu menetapkan hilal dengan *hisāb* itu, maka tidak usah diikuti karena ulama salaf sepakat tentang yang berbeda dengan itu.”

Kategorisasi kitab-kitab *muktabarah* sendiri dalam lingkungan NU, sebagaimana di tetapkan pada Munas Alim Ulama NU di Situbondo 1404 H/1983 M, hanya tertentu pada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama empat mazhab. Apabila keputusan diambil dari sumber kitab selain itu maka dinyatakan tidak sah<sup>26</sup>.

Secara prinsip NU menggunakan metode *rukyyat al-hilāl bi al-fi’li* dalam penetapan awal bulan kamariah, akan tetapi secara historis dinamika penetapan awal bulan kamariah dalam tradisi NU pernah mengalami pergeseran dari *rukyyat* murni menjadi *rukyyat* berlandaskan *hisāb*<sup>27</sup>. Dalam penelitian Wildani Hefni disebutkan bahwa proses pergeseran itu berawal dari terjadinya perbedaan antara *rukyyat* dan *hisāb* dalam penetapan Idul Fitri pada tahun 1992 M (1412 H), 1993 M (1413 H), dan 1994 M (1414 H)<sup>28</sup>. Data Susiknan menyebutkan bahwa pada

<sup>25</sup> A. Ghazalie Masroeri, et. al., *Pedoman ...*, *op. cit.*, h. 41.

<sup>26</sup> Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-orang NU*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2006, h. 24.

<sup>27</sup> Wildani Hefni, “*Al-Ḥisāb wa ar-Rukyyat bi Indonesia : Dināmikiyah Nahdlatul Ulama fī Isbāti Bidāyat al-Syuhūr al-Kamariah munzu 1984 hattā 2012*”, Skripsi Strata I Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2012, tt, h. 84.

<sup>28</sup> Wildani Hefni, “*Al-Ḥisāb ...*”, *op. cit.*, h. 62.

tahun-tahun tersebut NU secara berturut-turut berbeda dengan pemerintah dan Muhammadiyah dalam menetapkan awal Syawal.<sup>29</sup>

NU yang pada saat itu masih berpegang teguh pada dasar *rukyat* murni mulai dipertanyakan validitas hasil *rukyat*-nya, karena hasil *hisāb Haqīqī Tahqīqī* dan kontemporer menunjukkan bahwa *ijtimak* menjelang awal bulan Syawal 1412, 1413, dan 1414 H terjadi sebelum Matahari terbenam sedang ketinggian hilal masih di bawah ufuk (negatif)<sup>30</sup>. Pada akhirnya dalam rangka meningkatkan kualitas hasil *rukyat*, NU mulai mengadopsi *hisāb* sebagai pembantu dengan asas *ta'auqulī*. Sikap ini kemudian ditetapkan secara formal melalui SK PBNU No. 311/A.II.03/I/1994.<sup>31</sup>

Ketetapan NU menjadikan *hisāb* sebagai pembantu ini menjadi pedoman untuk memilah hasil *rukyat al-hilāl* yang sah dan yang tidak sah. Secara *syar'ī* sikap NU ini didasarkan pada pendapat Ibn Hajar al-Haitami yang menyatakan bahwa *syahadat* (kesaksian melihat hilal) dapat ditolak jika ahli *hisāb* sepakat memustahilkannya, dan dapat diterima jika para ahli *hisāb* masih memperselisihkannya.

---

<sup>29</sup> Pada tahun 1992 NU menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari Sabtu 4 April 1992, sedangkan pemerintah dan Muhammadiyah sepakat menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari Ahad 5 April 1992, kemudian tahun 1993 NU menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari Rabu 24 Maret 1993, sedangkan pemerintah dan Muhammadiyah sepakat menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari Kamis 25 Maret 1993, dan pada tahun 1994 NU menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari Ahad 13 Maret 1994, sedangkan pemerintah dan Muhammadiyah sepakat menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari Senin 14 Maret 1994. Selengkapnya lihat Susiknan Azhari, *Kalender Islam : Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012, h. 141.

<sup>30</sup> Susiknan Azhari, *Kalender ...*, *op. cit.*, h. 145.

<sup>31</sup> Wildani Hefni, "*al-Hisāb ...*", *op. cit.*, h. 63. Lihat juga A. Ghazalie Masroeri, et al., *Pedoman ...*, *op. cit.*, h. 14.

Dalam perspektif NU, dasar *rukyat al-hilāl* ini menjadi asas pokok bagi penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, yaitu asas *ta'abbudī* atau asas kepatuhan, yakni patuh memberlakukan seluruh *nas* yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah tentang *rukyat al-hilāl*. Adapun untuk kesempurnaannya, NU menerapkan asas *ta'aqulī* atau asas penalaran, yakni menggunakan ilmu *hisāb* atau astronomi dengan pendekatan *imkān ar-rukyat* (yang tertuang dalam bentuk Almanak) sebagai instrumen dan pemandu *rukyat*, dan bukan sebagai pengganti *rukyat*.<sup>32</sup>

Pandangan NU yang menempatkan *hisāb* sebagai pembantu ini pada akhirnya melahirkan lima konsekuensi :

1. Bahwa meskipun hilal menurut *hisāb* sudah *imkān ar-rukyat*, tetapi kalau faktanya tidak ada yang berhasil melihat hilal, maka bulan yang sedang berjalan, menurut NU, digenapkan (*istikmāl*) 30 hari.
2. Bahwa hitungan hari ke-29 untuk pelaksanaan *rukyat* tidaklah mengacu pada urutan hari berdasarkan *istikmāl* tersebut, melainkan pada hitungan hari berdasarkan *hisāb imkān ar-rukyat*.
3. Bahwa meskipun hilal menurut *hisāb* tidak mungkin dilihat, NU tetap melakukan *rukyat* untuk mendapatkan dasar bagi penetapan *istikmāl*.
4. Bahwa *hisāb* pada prinsipnya dapat digunakan sebagai dasar untuk memilah hasil *rukyat al-hilāl* yang sah dan yang tidak sah.

---

<sup>32</sup> A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*, Jakarta : Lajnah Falakiah NU, 2011, h. 1.

5. Bahwa *hisāb* juga bisa digunakan sebagai dasar penetapan wilayah berlakunya akibat hukum *rukyyat al-hilāl*.<sup>33</sup>

Dari uraian di atas, muncul sebuah paradigma dalam lingkungan NU tentang konsep kalender Islam, dimana kalender Islam dalam perspektif NU memiliki dua dimensi, yaitu dimensi sosial atau budaya (*taqwīm ilāhī*) dan dimensi ritual atau teologis (*taqwīm waḍ'ī*)<sup>34</sup>. Pada dimensi sosial perhubungan-perhubungan sosial seperti penentuan waktu pembayaran gaji, perhitungan masa kerja, penentuan tanggal hutang piutang, perhitungan umur, dan sebagainya, tidaklah ada persoalan secara *syar'ī* manakala mengacu pada kalender yang dibuat berdasarkan *hisāb*, akan tetapi dalam kaitannya dengan penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, menjadi otoritas kalender ritual atas dasar *rukyyat al-hilāl bi al-fi'li* atau *istikmāl* sebagai penentu sebagaimana telah ditetapkan oleh *syarak*.<sup>35</sup>

Dua dimensi ini tidak berjalan sendiri-sendiri, namun keduanya selalu diaplikasikan secara beriringan dan saling mengisi kelemahan yang dimiliki masing-masing. Untuk kebutuhan administrasi maupun penentuan waktu keseharian, kalender sosial dengan dasar hisab menjadi acuan dengan tanpa meninggalkan praktik *rukyyat* setiap akhir bulan sebagai koreksi keakuratannya. Di sisi lain ketika sampai pada penentuan awal

---

<sup>33</sup> Abd. Salam Nawawi, *Rukyyat ...*, *op. cit.*, h. 91.

<sup>34</sup> Penggunaan istilah tersebut sering dimunculkan oleh Abd. Salam Nawawi, beliau merupakan salah satu tokoh falak NU yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Lajnah Falakiyah PBNU. Selengkapnya lihat Abd. Salam Nawawi, *Rukyyat ...*, *op. cit.*, h. 32. Lihat juga <http://abdsalamnawawi.blogspot.com/2010/11/sistem-kalender-islam-membaca-pesan.html> diakses pada hari Sabtu 01 Februari 2014 pukul 18.34 WIB.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 35.

Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, *rukyat*-lah yang menjadi dasar penentu dengan bantuan hisab sebagai kontrol dalam memilah hasil *rukyat al-hilāl* yang sah dan yang tidak sah. Dalam praktiknya, sejak NU mengadopsi hisab *imkān ar-rukyat* sebagai kontrol bagi *rukyat al-hilāl bi al-fi'li*, belum pernah terjadi perbedaan antara hasil hisab dengan kenyataan *rukyat* yang telah dilakukan.<sup>36</sup>

Secara eksplisit pemilahan konsep kalender Hijriah dalam tradisi NU ini tidak pernah diputuskan sebagai sebuah *manhaj* dalam penentuan awal bulan Hijriah, akan tetapi secara implisit di kalangan ahli-ahli falak NU pemikiran yang demikian sering dimunculkan sebagai implikasi dari dua asas (*ta'abbudī* dan *ta'aqqulī*) yang dipegang teguh sebagai prinsip dasar penentuan awal bulan Hijriah.<sup>37</sup>

Bangunan dua dimensi ini pada akhirnya memiliki implikasi terhadap penyusunan kalender Hijriah (Almanak) NU. Sebagai kalender budaya, implementasi penyusunan kalender Hijriah tentu harus berjalan seiring dengan tingkat kemajuan peradaban manusia, dalam hal ini adalah pengetahuan tentang pergerakan benda-benda langit yang menjadi acuannya (fisika astronomi), namun sebagai kalender teologis implementasi penyusunannya harus berada dalam—dan tidak keluar

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Sekretaris Lajnah Falakiyah PBNU, Nahari Muslih, pada hari Juma't 27 September 2013 di kediaman beliau.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Sekretaris Lajnah Falakiyah PBNU, Nahari Muslih, pada hari Juma't 27 September 2013 di kediaman beliau.

dari—bingkai kepatuhan terhadap rambu-rambu yang digariskan oleh dalil-dalil *syar’i*.<sup>38</sup>

## B. Perbedaan Pandangan Ulama Tentang Kebolehan Dasar *Hisāb*

Jika merunut pada pernyataan Ahmad Izzuddin di awal pembahasan bab ini, maka bisa dilihat pandangan NU yang mendasarkan pada pendapat-pendapat ulama mazhab ini tidaklah sampai pada tingkatan ijmak, karena pada dasarnya pandangan ulama tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah masih terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut bukan pada dasar *rukyat* sebagaimana menjadi perintah dalam *nas-nas hadis*, melainkan pada persoalan antara dasar *hisāb* atau *istikmāl* yang digunakan ketika pelaksanaan *rukyat* gagal karena terhalang mendung (*gumma*). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Rusyd dalam kitab *Bidāyat al-Mujtahid* :

وسبب اختلافهم الإجمال الذي في قوله ص م "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فادروا له" فذهب الجمهور إلى أن تأويله أكملوا العدة ثلاثين ... وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل لحديث ابن عباس الثابت أنه قال ص م : "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". وذلك مجمل وهذا مفسر.<sup>39</sup>

“Sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama adalah kata-kata global (umum) dalam sabda Nabi Muhammad saw. “Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Jika ia tertutup hilal bagimu maka perkirakanlah ia”, karena itu, sebagian besar ulama

<sup>38</sup> Lihat <http://abdsalamnawawi.blogspot.com/2010/11/sistem-kalender-islam-membaca-pesan.html> diakses pada hari Sabtu 01 Februari 2014 pukul 18.34 WIB.

<sup>39</sup> Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, juz 1, Beirut : Dar al-Fikr, tt, h. 207.

berpendapat bahwa penafsirannya adalah sempurnakanlah bilangan tiga puluh .... Sebagian besar menafsirkan demikian itu hanyalah karena *hadis* Ibn Abbas yang tetap bahwa Nabi Muhammad saw. mengatakan “Jika ia tertutup awan bagimu maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh”. *Hadis* di atas tadi bersifat umum dan *hadis* yang ini sebagai penafsirannya.”

Keengganan jumbuh ulama untuk menjadikan *hisāb* sebagai dasar awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah bukanlah karena ketidakbenaran *hisāb* ataupun mendustakan ahlinya, akan tetapi semata-mata disebabkan pembuat *syari’ah* telah mengabaikannya<sup>40</sup>. Pandangan jumbuh ulama ini dikaitkan juga dengan sebuah *hadis* yang berbunyi :

إنا أمة أمية لانكتب ولا نحسب, الشهر هكذا وهكذا. يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين.<sup>41</sup>

“Sesungguhnya kami adalah umat yang *ummi*, tidak mampu menulis dan menghitung umur bulan sekian dan sekian. Maksud sekian dan sekian adalah kadang 29 hari dan kadang 30 hari.”

Dalam *Syarh Ihya’ Ulumuddin*, al-Ghazali menjelaskan bahwa *hadis* tersebut memberi pengertian bahwa hukum puasa tidak dikaitkan dengan hitungan bintang-bintang sama sekali sebagaimana penjelasan *hadis* tentang *istikmāl*, dan bukannya diperintah untuk bertanya pada ahli *hisāb*<sup>42</sup>. An-Nawawi, dengan mengutip pendapat mayoritas Syafi’iyah, lebih tegas menyatakan bahwa kewajiban *istikmāl* setelah *rukyyat al-hilāl* gagal tidak semata-mata disebabkan ‘*illat* mendung (*gumma*), dengan kata lain meskipun langit dalam kondisi cerah namun jika tidak ada kesaksian

<sup>40</sup> A. Ghazalie Masroeri, et al., *Pedoman ...*, *op. cit.*, h. 36.

<sup>41</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 1, Beirut : Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, cet. 1, 1992, h. 589.

<sup>42</sup> A. Ghazalie Masroeri, et al., *Pedoman ...*, *op. cit.*, h. 33.

*rukyyat* sama sekali maka awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah harus didasarkan pada *istikmāl*.<sup>43</sup>

Sementara itu ada sebagian ulama berpandangan beda. Kelompok ini berpendapat bahwa ketika *rukyyat al-hilāl bi al-fi'li* gagal karena mendung atau yang lain, maka boleh menjadikan *hisāb* sebagai dasar penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Mutharrif Ibn Abdillah (*fukaha* dari kalangan *tabiin*) adalah yang pertama kali memberi tempat pada pendekatan *hisāb* astronomi kalau hilal tertutup awan. Selanjutnya bibit itu kian dimatangkan oleh sejumlah ulama yang diantaranya Ibn Qutaibah (ahli *hadis*), Ibn Syihabuddin ar-Ramli, Ibn Syuraij, dan as-Subuki mewakili arus pendukung *hisāb* ini<sup>44</sup>. Ibn Syuraij misalnya, pernah mengutip perkataan Imam Syafi'i yang berbunyi :

من مذهبه الإستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الإستدلال أن الهلال مرئي وقد غم , فإن له أن يعقد الصوم ويجزيه .<sup>45</sup>

“Barang siapa yang biasa menggunakan perhitungan Bintang dan *manzilah-manzilah* Bulan, kemudian ternyata padanya dari segi perhitungan bahwa hilal sebenarnya dapat dilihat tetapi tertutup awan, maka ia boleh berpuasa dan puasa itu sah baginya.”

Penggunaan *hisāb* sebagai dasar awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah tentu tidak bisa ditetapkan pada semua metode *hisāb* secara umum, karena kebolehan *hisāb* sebagai dasar awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dari pernyataan Imam Syafi'i di atas terdapat catatan ketika

<sup>43</sup> Abi Zakariya an-Nawawi, *al-Majmū' ...*, *op. cit.*, h. 270.

<sup>44</sup> Nazar Mahmud Qasim, *al-Ma'āyir al-Fiqhiyah wa al-Falakiyah fi I'dād at-Taqāwim al-Hijriah*, Beirut : Dar al-Basya'ir al-Islamiyah, 2009, h. 105.

<sup>45</sup> Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyat ...*, *loc. cit.*



menurut *hisāb* hilal sebenarnya dapat dilihat jika tidak tertutup awan. Dalam hal ini Syihabuddin ar-Ramli menjelaskan bahwa ada tiga kriteria hilal yang berhubungan dengan dasar *hisāb* bagi awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, yaitu :

1. Keberadaan hilal secara *hisāb* dipastikan sudah wujud tetapi tidak dimungkinkan bisa dilihat (*istihālat ar-rukyat*).
2. Keberadaan hilal secara *hisāb* dipastikan wujud sekaligus pasti bisa dilihat (*al-qaṭ'u bi ar-rukyat*).
3. Keberadaan hilal secara *hisāb* dipastikan wujud dan dimungkinkan bisa dilihat (*imkān ar-rukyat*).<sup>46</sup>

Dari tiga kriteria ar-Ramli di atas kemudian muncul pendapat-pendapat sebagian ulama yang mendukung *hisāb*, salah satunya Asnawi yang menyatakan bahwa apabila *hisāb* pasti (*qaṭ'ī*) menunjukkan keberadaan hilal telah wujud dengan kriteria dapat dilihat tetapi tidak berhasil dalam praktiknya, maka *hisāb* ini bisa dijadikan dasar awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah<sup>47</sup>. Pandangan kebolehan *hisāb* dijadikan dasar ini pada akhirnya berdampak terhadap penilaian keabsahan hasil *rukyat al-hilāl bi al-fi'li*. Seperti dinyatakan oleh as-Subuki bahwa apabila terdapat kesaksian *rukyat al-hilāl* oleh satu atau dua orang, sedang menurut *hisāb* keberadaan hilal tidak mungkin dapat dilihat, maka

---

<sup>46</sup> Abdul Hamid al-Syarwani dan Ahmad Ibn Qasim al-Ubbadi, *Hawāsyai al-Syarwānī wa Ibn Qāsim al-Ubbādī*, juz 2, Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1992, h. 492.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 494.

kesaksian tersebut ditolak, karena *hisāb* menurut as-Subuki bernilai pasti (*qat'ī*), sedangkan kesaksian (*syahadat*) bernilai sangkaan (*ẓanni*).<sup>48</sup>

Pernyataan as-Subuki ini tentu mendapat penolakan keras dari mayoritas ulama, karena menurut pendapat yang *muktamad* (harus dijadikan pegangan) kesaksian yang harus diterima, sebab syari'at telah mengabaikan *hisāb*<sup>49</sup>. Selanjutnya jalan tengah ditawarkan oleh Ibn Hajar al-Haitami dengan penjelasan bahwa syahadat dapat ditolak jika semua ahli *hisāb* sepakat hilal dipastikan tidak mungkin bisa dilihat (*'adamu imkān ar-rukyat*), namun apabila tidak ada kesepakatan dari semua ahli *hisāb*, maka kesaksian *rukyat* yang dimenangkan<sup>50</sup>, sebab di sini berarti terdapat perlawanan antara dua *ẓan* (kesaksian *rukyat* dan pertentangan ahli *hisāb*) dan satu *ẓan* (*hisāb* yang masih dipertentangkan)<sup>51</sup>. Pada konteks inilah NU menetapkan bahwa *hisāb* cukup digunakan sebagai dasar untuk memilah hasil *rukyat al-hilāl* yang sah dan yang tidak sah.

### C. Prospek Almanak NU Menuju Unifikasi Kalender Hijriah Nasional

Unifikasi atau Penyatuan Kalender Hijriah Nasional dengan metode *hisāb imkān ar-rukyat* merupakan upaya untuk mewujudkan kebersamaan dan membangun integrasi antara *hisāb* dan *rukyat*. Gagasan ini secara formal muncul setelah diadakan “Musyawarah Nasional

---

<sup>48</sup> Abu Bakar ad-Dimyati, *Hasyiyat I'ānat at-Thālibīn*, juz 2, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995, h. 359.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfat ...*, *op. cit.*, h. 506.

<sup>51</sup> Farid Isma'il, et al., *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama, 2004, h. 33.

Penyatuan Kalender Hijriah” di Jakarta pada tanggal 17-19 Desember 2005 M/14-16 Zulkaidah 1426 H, yang menerbitkan buku berjudul *Maqālat Hammah fī al-Hisāb wa Ru’yat al-Hilāl*.<sup>52</sup>

Gagasan Kalender Hijriah Nasional didorong oleh pemikiran mazhab negara dalam penentuan awal bulan Hijriah, khususnya awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Dalam sejarah kajian pemikiran Islam istilah mazhab negara merupakan hal yang tidak asing. Pemikiran ini telah dipraktikkan oleh para penguasa sejak masa imam mazhab. Dalam konteks Indonesia, pemikiran mazhab negara dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dimunculkan oleh tokoh-tokoh nasional seperti Hamka, Mohammad Roem, dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy.<sup>53</sup>

Pemikiran mazhab negara berangkat dari kaidah fikih “*hukmu al-hākim fī masāil al-ijtihād yarfa’u al-khilāf*”<sup>54</sup>. Oleh karena itu, Ibrahim Hosen dan Hasbullah Bakry berpendapat bahwa persoalan penetapan awal dan akhir Ramadan merupakan persoalan *fiqhiyah-ijtihadiyah* yang bersifat kemasyarakatan. Untuk itu, demi tercapainya kemaslahatan umum, keseragaman dan kesatuan umat, pemerintah perlu turut campur dan menjadi satu-satunya yang berwenang menetapkan dan mengumumkan jatuhnya bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Susiknan Azhari, *Kalender ..., op. cit.*, h. 182.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 186.

<sup>54</sup> Imam Yahya, “Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia : Menggagas Kalender Mazhab Negara” dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah*, Semarang : ELSA, 2012, h. 129.

<sup>55</sup> Susiknan Azhari, *Kalender ..., op. cit.*, h. 188.

Namun demikian, diakui bahwa gagasan tersebut masih tahap wacana dan belum masuk dalam ranah konsep ataupun kriteria yang akan digunakan. Hal ini dikarenakan masing-masing ormas belum bisa menerima sepenuhnya terhadap gagasan tersebut. Kenyataan ini terlihat dalam beberapa seminar dan lokakarya kalender Hijriah yang belum menghasilkan kesepakatan penuh atas usulan kriteria *imkān ar-rukyat* sebagai pedoman, tak terkecuali dari kalangan NU.

Meski dalam sistem *hisab*-nya NU menggunakan kriteria *imkān ar-rukyat* sebagai acuan, tetapi konsep tersebut hanya berlaku dalam kalender sosial. Artinya terkait penetapan awal-awal bulan Hijriah yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah, merupakan wewenang kalender ritual dengan dasar *rukyat al-hilāl bi al-fi'li* atau *istikmāl* sebagai penentu, sedangkan kalender sosial hanya sebatas pembantu atau pemandu bagi pelaksanaan *rukyat* tersebut.<sup>56</sup>

Oleh karena itu, Susiknan Azhari mengusulkan diadakannya rekonstruksi hukum melalui *ijtihad kolektif asertif abduktif* sebagai upaya membangun kebersamaan dalam penetapan awal bulan Hijriah, terutama dalam kerangka merumuskan Kalender Hijriah Nasional<sup>57</sup>. Asumsi dasar ijtihad ini adalah mengurangi perbedaan dan menyamakan pandangan, dan yang tak kalah penting harus dilakukan dengan sikap yang jujur dan saling

---

<sup>56</sup> A. Ghazalie Masroeri, et al., *Pedoman ...*, *op. cit.*, h. 14.

<sup>57</sup> Susiknan Azhari, *Kalender ...*, *op. cit.*, h. 204.

menghargai serta tidak menegasikan pihak lain. Di sinilah menurut Susiknan peran pemerintah sangat diharapkan sebagai mediator.<sup>58</sup>

Dalam tradisi fikih NU, ijtihad kolektif atau biasa disebut dengan *ijtihad jama'i* dalam penetapan hukum bukanlah suatu hal yang baru, hanya saja dengan istilah lain yaitu *istinbāt jama'i*. Ini bisa dilihat dari rumusan prosedur penetapan hukum hasil Munas Bandar Lampung 1992 tahap keempat yang menyebutkan :

Dalam kasus tidak ada *qaul* atau *wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka harus dilakukan *istinbāt jama'i* dengan prosedur bermazhab secara *manhaji*.<sup>59</sup>

Akan tetapi pada kenyataannya metode ini tidak banyak difungsikan oleh kalangan NU. Biasanya implementasi metodologi ini digunakan untuk mencari hukum pada masalah-masalah *diniyah maudu'iyah* (tematik)<sup>60</sup>. Terlebih dalam persoalan penetapan awal bulan Hijriah, metode bermazhab secara *qauli* yang mengedepankan *ibarat* (tekstualis) dalam kitab-kitab klasik masih sangat menonjol.

Dengan kenyataan bahwa para ulama mazhab masih berbeda pendapat tentang kebolehan *hisāb* dijadikan dasar ketika praktik *ruk'yat al-hilāl bi al-fi'li* gagal karena mendung (*gumma*), maka usulan Susiknan untuk mengadakan *ijtihad kolektif asertif abduktif* yang melibatkan semua pihak—termasuk para ahli astronomi—dalam proses *istinbāt al-hukmi*, sebenarnya bisa menjadi solusi untuk memilah dan memilih pendapat ulama yang lebih maslahat bagi umat.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 206.

<sup>59</sup> Imam Yahya, *Dinamika ...*, *op. cit.*, h. 74.

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 82.

Jika melihat kemajuan ilmu astronomi saat ini dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi<sup>61</sup>, maka pada saatnya nanti bisa menjadi koreksi bagi konsep *istikmāl*, karena jikalau setiap terhalang mendung (padahal menurut *hisāb* posisi hilal sudah dapat dilihat) selalu diputuskan dengan *istikmāl*, akibatnya bisa terjadi suatu bulan yang umurnya hanya 28 atau bahkan 27 hari, terutama untuk daerah-daerah yang berlintang besar dengan deklinasi yang berlawanan.<sup>62</sup>

Secara historis kekhawatiran ini memang belum pernah terjadi<sup>63</sup>, namun secara astronomis kemungkinan adanya umur bulan hanya 28 atau bahkan 27 hari bisa saja terjadi. Kekhawatiran ini bisa terjadi ketika secara *hisāb imkān ar-rukyat* terdapat dua bulan yang berumur 29 hari secara berturut-turut, khususnya bulan Syakban dan Ramadan. Sebagai contoh pada tahun 1455 H yang akan datang berdasarkan perhitungan kitab Nurul Anwar<sup>64</sup> dengan *markaz* Jakarta, posisi hilal pada tanggal 29 Syakban (22

---

<sup>61</sup> Pembuktian kepastian hasil *hisāb* pernah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Pada 22 Agustus 1998 berdasarkan data astronomis gerhana matahari cincin (GMC) akan melewati dan terlihat di wilayah Indonesia. GMC ini merupakan gerhana matahari ke 38 dari 71 gerhana matahari Seri Saros 135 yang melewati wilayah Indonesia, dan akan melewati lagi pada saat 3 kali siklus Saros (sekitar 54 tahun) yaitu tanggal 22 September 2052 yang melewati Nusa Tenggara Timur. Kejadian yang langka ini dijadikan sebagai salah satu bahan kajian dan observasi, terutama untuk mengecek akurasi data *hisāb* atau perhitungan dari berbagai sistem *hisāb* yang dihimpun dan ada pada Ditbinbapera Islam. Tempat yang menjadi sasaran observasi dipilih dari sembilan lokasi yang mempunyai kemungkinan terjadi GMC dengan maksimum tinggi masing-masing 93%. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa tim dapat melihat gerhana sesuai dengan data *hisāb*. Untuk waktu menurut data *hisāb* yang dikeluarkan oleh ITB, Almanak Nautika dan NASA hampir tidak ada perbedaan dengan hasil pengamatan, seperti akhir gerhana matahari atau umbra 4 (U4) terjadi pada pukul 08.39 WIB, kecuali data dari kitab-kitab ilmu falak masih banyak perbedaan antara hasil perhitungan dengan hasil pengamatan GMC. Selengkapnya lihat Farid Isma'il, et al., *Selayang..., op. cit.*, h. 117-120.

<sup>62</sup> Abd. Salam Nawawi, *Rukyat ..., op. cit.*, h. 43.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Sekretaris Lajnah Falakiyah PBNU, Nahari Muslih, pada hari Juma't 27 September 2013 di kediaman beliau.

<sup>64</sup> Salah satu kitab falak yang masuk kategori *hisāb Haqīqī Tahqīqī* dalam sistem *hisāb* penyerasian NU. Pengarang kitab ini, KH. Noor Ahmad SS (alm), juga pernah menjadi pengurus Lajnah Falakiyah PBNU. Selengkapnya lihat A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan ..., op. cit.*, h. 18.

November 2033 M) sudah memenuhi kriteria *imkān ar-rukyat* (2-3-8), yaitu tinggi hilal 3°, jarak Bulan-Matahari 3°, dan umur Bulan 9 jam. Sementara itu, posisi hilal pada tanggal 29 Ramadan (22 Desember 2033 M) juga sudah memenuhi kriteria *imkān ar-rukyat* (2-3-8), yaitu tinggi hilal 6°, jarak Bulan-Matahari 5°, dan umur Bulan 16 jam<sup>65</sup>. Jikalau dalam pelaksanaan *rukyat* pada tanggal 29 Syakban di seluruh wilayah Indonesia tidak ada yang berhasil melihat hilal, sedang pelaksanaan *rukyat* pada tanggal 29 Ramadan terdapat kesaksian melihat hilal, maka bisa dipastikan umur bulan Ramadan hanya 28 hari.

Jika melihat dinamika penetapan awal bulan kamariah di lingkungan NU, maka kemungkinan NU meninggalkan konsep *istikmāl* sangat terbuka. Dinamika penetapan awal bulan kamariah di lingkungan NU yang mengalami pergeseran dari *rukyat* murni menjadi *rukyat* berlandaskan *hisāb* memperlihatkan pada kita bahwa suatu saat NU bisa saja meninggalkan konsep *istikmāl*. Selain atas dasar adanya sebagian ulama mazhab yang memperbolehkan penggunaan *hisāb* sebagai dasar awal bulan kamariah ketika *rukyat al-hilāl* gagal, juga atas dasar pertimbangan astronomi bahwa konsep *istikmāl* pada kondisi tertentu bisa menyebabkan terjadinya kesalahan hitungan hari dalam satu bulan. Namun demikian, perlu dicatat juga bahwa pandangan ulama tentang kebolehan menggunakan dasar *hisāb* ketika *rukyat* terhalang mendung, harus dengan

---

<sup>65</sup> Berdasarkan data Rekap Falak Kalender Urfi Hijriah dari tahun 720 sampai 1 Sebelum Hijriah dan dari tahun 1 sampai 4319 H dengan markaz Jakarta, data di atas untuk tahun 1455 H (2033-2034 M) yang dihisab oleh Sayfull Mujab Ibn KH. Noor Ahmad SS.

syarat hasil *hisāb* sudah valid dan bernilai pasti (*qaṭ'i*) menunjukkan bahwa hilal sebenarnya dapat dilihat.<sup>66</sup>

Sementara itu, seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini di kalangan ahli *hisāb* sendiri masih terdapat beragam kriteria bagi kemungkinan *hilāl* bisa dilihat. Dalam konteks astronomi modern misalnya, perbedaan kriteria batas minimal *hilāl* dapat dirukyat (*haddu imkān ar-rukyat*) bisa kita lihat berikut ini :

1. Andre Danjon, ahli astronomi dari Prancis, menyimpulkan kriteria bahwa hilal tidak mungkin dapat dilihat pada jarak busur cahaya ( $aL$ )  $7^\circ$  atau kurang. Dengan rincian jika beda azimuth  $0^\circ$  tinggi hilal  $7^\circ$ , jika beda azimuth  $2^\circ$  tinggi hilal  $6,7^\circ$ , jika beda azimuth  $5^\circ$  tinggi hilal  $4,9^\circ$ , dan jika beda azimuth  $6,6^\circ$  tinggi hilal  $2,25^\circ$ .<sup>67</sup>
2. Mohammad Ilyas, astronom asal Malaysia, memberikan kriteria hilal dapat dilihat pada jarak sudut Bulan-Matahari minimal  $10,5^\circ$  dengan beda azimuth  $0^\circ$ . Dan semakin besar nilai azimuth, maka nilai jarak sudut Bulan-Matahari semakin mengecil.<sup>68</sup>
3. Konferensi kalender Islam di Istanbul Turki pada tahun 1978 kriteria penampakan hilal berupa jarak busur cahaya Bulan-Matahari minimal  $8^\circ$  dan tinggi hilal minimal  $5^\circ$ .<sup>69</sup>
4. Yallop membuat kriteria hilal dapat dilihat dengan persamaan q adalah  $q = [\arcsin - \{ 11,8371 - 6,3326(w) + 0,7319(w)^2 - 0,1018(w)^3 \}]/10$ .<sup>70</sup>

<sup>66</sup> Abd. Salam Nawawi, *Rukyat ...*, op. cit., h. 64.

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 77.

<sup>68</sup> Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal : Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang : EL-WAFA, 2013, h. 143.

<sup>69</sup> Abd. Salam Nawawi, *Rukyat ...*, op. cit., h. 79.



5. Muhammad Syaukat Audah (dikenal juga dengan nama Mohammad Shawkat Odeh) membuat kriteria *imkān ar-rukyat* dengan membagi kemungkinan terlihatnya hilal dalam beberapa zona sebagaimana tabel berikut :<sup>71</sup>

W	0,1'	0,2'	0,3'	0,4'	0,5'	0,6'	0,7'	0,8'	0,9'
<b>ARCV1</b>	5,6°	5,0°	4,4°	3,8°	3,2°	2,7°	2,1°	1,6°	1,0°
<b>ARCV2</b>	8,5°	7,9°	7,3°	6,7°	6,2°	5,6°	5,1°	4,5°	4,0°
<b>ARCV3</b>	12,2°	11,6°	11,0°	10,4°	9,8°	9,3°	8,7°	8,2°	7,6°

Tabel Kriteria Visibilitas Hilal Odeh

6. Kriteria MABIMS sebagai hasil kesepakatan Menteri-Menteri Agama Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura dengan ketentuan minimal tinggi hilal 2°, jarak Bulan-Matahari 3°, dan umur Bulan 8 jam.<sup>72</sup>
7. “Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia” Thomas Djamaluddin dengan nilai jarak sudut Bulan-Matahari  $> 6,4^\circ$  dan beda tinggi Bulan-Matahari  $> 4^\circ$ .<sup>73</sup>

<sup>70</sup> M. Rifa Jamaluddin Nasir, “Imkan al-Ru’yah Ma’sum Ali”, Tesis Magister Ilmu Falak IAIN Walisongo Semarang, 2013, tt, h. 101.

<sup>71</sup> Rincian penjelasannya adalah hilal mudah dilihat dengan mata tanpa alat bila lebar hilal 0,1’ dan busur *rukyat* minimal 12,2°, atau bila lebar hilal 0,2’ dan busur *rukyat* minimal 11,6°, atau lebar hilal 0,9’ dan busur *rukyat* minimal 7,6°. Hilal mudah dilihat dengan alat optik dan mungkin dengan mata tanpa alat dalam cuaca yang bersih bila lebar hilal 0,1’ dan busur *rukyat* minimal 8,5°, atau bila lebar hilal 0,2’ dan busur *rukyat* minimal 7,9°, atau lebar hilal 0,9’ dan busur *rukyat* minimal 4,0°. Hilal hanya dapat dilihat dengan alat optik bila lebar hilal 0,1’ dan busur *rukyat* minimal 5,6°, atau bila lebar hilal 0,2’ dan busur *rukyat* minimal 5,0°, atau lebar hilal 0,9’ dan busur *rukyat* minimal 1,0°. Hilal tidak mungkin dilihat walaupun dengan alat optik bila lebar hilal 0,1’ dan busur *rukyat* kurang dari 5,6°. Selengkapnya lihat Muh. Nashiruddin, *Kalender ..., op. cit.*, h. 154.

<sup>72</sup> Muh. Nashiruddin, *Kalender ..., op. cit.*, h. 147.

<sup>73</sup> Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, Jakarta : LAPAN, 2011, h. 20.

8. Kriteria Visibilitas Indonesia yang dikembangkan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF-RHI) menyimpulkan pertidaksamaan :  $a_D \geq 0,099DAz^2 - 1,490DAz + 10,382$  dengan interpolasi menjadi nilai  $a_D$  terkecil ideal  $4,776^\circ$  (pada  $DAz 7,525^\circ$ ) atau dibulatkan menjadi  $5^\circ$ .<sup>74</sup>

Demikian beragamnya kriteria *imkān ar-rukyat* di atas sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel yang menjadi acuan penentuannya. Dari sekian banyak kriteria *imkān ar-rukyat* para astronom biasa menggunakan variabel di antaranya :

1. Umur Bulan, yaitu waktu interval antara konjungsi dan waktu pengamatan.
2. *Mukus* Bulan, yaitu waktu interval antara terbenamnya Matahari dan terbenamnya Bulan.
3. Tinggi Bulan.
4. Elongasi, yaitu jarak dari titik pusat Bulan ke titik pusat Matahari dilihat dari Bumi dengan menggunakan ukuran derajat.
5. Busur *Rukyat* atau beda tinggi antara titik pusat Matahari dan titik pusat Bulan.
6. Beda Azimuth, yaitu selisih azimuth antara Matahari dan Bulan.
7. Lebar Hilal, yaitu bagian Bulan yang bercahaya atau memantulkan sinar Matahari ke Bumi yang diukur pada garis tengah Bulan.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Ma'rufin Sudiby, "Bulan Sabit di Kaki Langit, Observasi Hilal di Indonesia dan Signifikansinya dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Nasional dan Regional" dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah*, Semarang : ELSA, 2012, h. 212.

<sup>75</sup> Muh. Nashiruddin, *Kalender ...*, *op. cit.*, h. 141.

Dengan beragamnya nilai minimal kriteria *imkān ar-rukyat* berikut variabel acuannya, maka berdampak pada terbukanya peluang bahwa pada suatu kali para ahli *hisāb* bersepakat dan pada kali yang lain berselisih pendapat tentang keabsahan suatu laporan keberhasilan *rukyat*. Selagi keadaannya masih demikian, terkait dengan pendiriannya untuk menempatkan *hisāb* sebagai pembantu dalam melaksanakan *rukyat*, NU cenderung menerapkan pandangan Ibn Hajar al-Haitami, yakni bahwa *syahadat* (kesaksian melihat hilal) dapat ditolak jika ahli *hisāb* sepakat memustahilkannya, dan dapat diterima jika para ahli *hisāb* masih memperselisihkannya.<sup>76</sup>

Namun demikian, dalam ranah praksisnya dukungan dari tokoh-tokoh falak NU sendiri terhadap upaya penyatuan kalender Hijriah nasional dengan metode *imkān ar-rukyat* terbilang cukup banyak, terutama dari generasi-generasi mudanya. Nama-nama seperti Ahmad Izzuddin (Lajnah Falakiyah PWNU Jawa Tengah), Abd. Salam Nawawi (Wakil Ketua Lajnah Falakiyah PBNU), Slamet Hambali (anggota Lajnah Falakiyah PBNU), Sirril Wafa' (anggota Lajnah Falakiyah PBNU), dan Muhyiddin Khazin (Lajnah Falakiyah PWNU DIY) adalah diantara tokoh-tokoh NU yang mendukung pemikiran mazhab negara melalui penyatuan kalender Hijriah nasional.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Abd. Salam Nawawi, *Rukyat ...*, *op. cit.*, h. 101.

<sup>77</sup> Susiknan Azhari, *Kalender ...*, *op. cit.*, h. 192. Hal ini juga diakui oleh Nahari Muslih yang mengatakan bahwa sebagian tokoh falak NU masih mempertimbangkan dan terus mengkaji dasar *hisāb imkān ar-rukyat* ketika terjadi beberapa praktik *rukyat* gagal. Wawancara dengan Sekretaris Lajnah Falakiyah PBNU, Nahari Muslih, pada hari Juma't 27 September 2013 di kediaman beliau.

Ahmad Izzuddin misalnya, ia menyatakan bahwa metode *imkān ar-rukyat* merupakan metode yang mengakomodir semua kelompok, baik mazhab *rukyat* maupun mazhab *hisāb* dengan beragam kriterianya. Ia berkeyakinan, jika metode *imkān ar-rukyat* dikaji secara astronomi-ilmiah dan objektif maka akan bisa diterima oleh semua pihak.<sup>78</sup> Dalam Keputusan Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia pada tahun 2011 yang menyepakati *imkān ar-rukyat* sebagai metode penentuan, Ahmad Izzuddin turut menandatangani hasil keputusan tersebut sebagai wakil dari NU.<sup>79</sup>

Sementara itu terkait syarat syarat hasil *hisāb* sudah valid dan bernilai pasti (*qaṭ'ī*) menunjukkan bahwa hilal sebenarnya dapat dilihat, Abd. Salam Nawawi mengatakan bahwa jika syarat tersebut terpenuhi, maka *hisāb imkān ar-rukyat* sudah bisa dijadikan dasar dalam penetapan awal bulan Hijriah, dan mendung tidak lagi relevan untuk dijadikan alasan *istikmāl*, sebagaimana saat *imsāk* dan *iftār* puasa sudah bisa ditetapkan dengan *hisāb*.<sup>80</sup>

Kenyataan bahwa sebagian tokoh-tokoh falak NU turut mendukung upaya penyatuan kalender Hijriah Nasional dengan metode *imkān ar-rukyat* memperlihatkan pada kita bahwa prospek Almanak NU menuju upaya tersebut cukup besar, namun hal ini juga bukan berarti akhir dari persoalan *hisāb* dan *rukyat* di Indonesia, karena kita tahu bahwa

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Lihat <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/09/26/lokakarya-kriteria-awal-bulan-perwakilan-ormas-islam-bersepakat/> diakses pada hari Rabu 18 Juni 2014 pukul 07.39 WIB.

<sup>80</sup> Abd. Salam Nawawi, *Rukyat ...*, *op. cit.*, h. 64.

unifikasi kalender Hijriah tidak hanya menyangkut satu kelompok, seperti dikatakan Susiknan, pihak-pihak lain juga harus turut melakukan kajian bersama dan mengutamakan pendekatan akademik-ilmiah melalui *research development* yang terdiri dari kalangan pemikir dan ahli di bidangnya, sehingga kasus-kasus perbedaan yang akan datang dapat diatasi dan disikapi dengan penuh kearifan.<sup>81</sup>

Pada akhirnya, upaya untuk terus meningkatkan pola hubungan yang kreatif-progresif antara *hisāb* dan *rukyat* merupakan hal yang niscaya. Jangan sampai keduanya ditempatkan pada posisi yang saling berlawanan. Laporan keberhasilan melihat hilal dapat diuji validitasnya dengan perhitungan *hisāb* yang memiliki akurasi tinggi. Demikian juga konsultasi secara teratur dan berulang-ulang antara hasil *hisāb* dengan kenyataan di lapangan (*rukyat*) serta koreksi demi koreksi untuk penyempurnaannya, akan meningkatkan validitas hasil perhitungan *hisāb*.

---

<sup>81</sup> Susiknan Azhari, *Kalender ...*, *op. cit.*, h. 269.